

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan hukum anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah di lingkungan hukum adat Kampung Seso tidak memperoleh pengakuan secara menyeluruh, baik dalam konteks sosial maupun dalam sistem hukum adat yang berlaku. Anak luar kawin hanya diakui memiliki hubungan keperdataan secara hukum dengan ibu biologisnya beserta keluarga dari garis keturunan ibu. Anak tersebut tidak dianggap sebagai ahli waris dan tidak diakui sebagai bagian dari garis keturunan ayah biologis. Kedudukannya berbeda dengan anak sah yang memiliki hak penuh secara hukum adat maupun hukum nasional.
2. Sanksi adat *waja* yang dijatuhkan kepada laki-laki dalam kasus kehamilan di luar nikah membawa konsekuensi sosial dan hukum adat, yaitu terputusnya hubungan antara laki-laki dengan perempuan dan anak yang dikandung. Meskipun laki-laki memberikan tanggung jawab terakhir dalam bentuk sebidang tanah atau hewan sebagai wujud “*waja*”, hal ini sekaligus menjadi simbol pemutusan segala bentuk hubungan, termasuk tanggung jawab terhadap anak tersebut. Anak tersebut selanjutnya diasuh sepenuhnya oleh ibu dan tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Adat ini memisahkan hubungan darah antara anak dan ayah biologis, yang

bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional.

5.2 Saran

1. Bagi masyarakat adat Seso dan tokoh adat, disarankan agar mempertimbangkan pembaruan hukum adat yang lebih ramah anak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya dalam hal kedudukan hukum anak luar kawin. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak harus lebih diutamakan, terlepas dari status kelahirannya.
2. Bagi pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak, penting untuk memperkuat perlindungan anak anak luar kawin, termasuk dengan mendorong pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan hak kepada anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis jika dapat dibuktikan secara ilmiah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah adat yang lebih luas atau melakukan kajian komparatif antara beberapa wilayah adat untuk mengetahui perbedaan dan persamaan perlakuan terhadap anak luar kawin dalam perspektif hukum adat di Indonesia.